



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
NOMOR 1/HK.03.1/3371/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4290);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Tahun 2022.
- KEDUA : Susunan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 3 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dyah Dwi Safitri



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MAGELANG
 NOMOR 1/HK.03.1/3371/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
 TAHUN 2022

SUSUNAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SATGAS
1	Drs. Basmar Perianto Amron, M.M.	Ketua KPU	Pengarah
2	Dra. Srie Nugraheni	Anggota KPU	Pengarah
3	Sukorini Saddewi Tyastuti, S.E.	Anggota KPU	Pengarah
4	Ig. Bambang Sarwodiono, S.Kom.	Anggota KPU	Pengarah
5	Purwanti Juli Wardani, S.E.	Anggota KPU	Pengarah
6	Ira Wahyu Catur K, S.Sos, M.M.	Sekretaris	Penanggung Jawab
7	Dyah Dwi Safitri, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Hukum	Ketua
8	Eko Ari Wibowo, S.I.P., M.I.Pol.	Kepala Sub Bagian Umum	Tim Kerja
9	M. Rifqi Leandro Azis Yr, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Tim Kerja
10	Rahayu Kurniawati, S.I.P.	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Tim Kerja
11	Naning Sasmito, A.Md.	Pelaksana pada Sub Bagian Umum	Sekretariat
12	Maria Christera, A.Md.	Pelaksana pada Sub Bagian Umum	Sekretariat
13	Birril Kautsari, A.Md.	Pelaksana pada Sub Bagian Umum	Sekretariat
14	Dedy Serfiano Setyadi	Pelaksana pada Sub Bagian Program dan Data	Sekretariat

15	Rudi Kristianto, A.Md.	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Sekretariat
16	Riniawan Widodo Putro	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Sekretariat
17	Endro Kaswanto	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Sekretariat

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 3 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

BASMAR PERIANTO AMRON



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR 1/HK.03.1/3371/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
TAHUN 2022

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TAHUN 2022

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Pengarah	a. menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP; b. mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun.
2	Penanggung Jawab	a. membantu mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP; b. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP.
3	Ketua	a. menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP; b. memimpin serta mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.
4	Tim Kerja	a. fasilitator penyelenggaraan SPIP; b. menyusun rencana penyelenggaraan SPIP; c. membentuk tim kecil untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan SPIP.
5	Sekretariat	a. mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP; b. menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

Kepala Sub Bagian Hukum,

Dyah Dwi Safitri

